

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18  
TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003](#) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980](#) tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 18 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

Dan

**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

5. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
  - a. rapat-rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dianggarkan dalam Pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :